



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 33 - 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM
PUBLIC SAFETY CENTER 119 SMASH CARE'S TAHUN 2025

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Wali Kota Solok Nomor 63 tahun 2017 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 jam (*Smash Care's*) di Kota Solok, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Pelaksana Program *Public Safety Center 119 Smash Care's* Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Wali Kota Solok Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pelayanan Kunjungan Rumah 24 jam (*Smash Care's*).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Program *Public Safety Center* 119 *Smash Care's* Tahun 2025, dengan susunan terdiri dari:

- a. dokter ;
- b. perawat/bidan ;
- c. petugas kesehatan lainnya ; dan
- d. sopir.

KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas sebagai berikut :

- a. dokter
menentukan diagnosa penyakit pasien dan memeriksa kondisi pasien apakah pasien hanya diberikan pengobatan di rumah besok nya dianjurkan ke puskesmas atau di rujuk langsung ke Rumah Sakit;
- b. perawat / bidan
mengunjungi langsung pasien ke rumah nya dan berkerjasama dengan dokter dalam menangani masalah kesehatan pasien;
- c. petugas kesehatan lainnya
menerima panggilan telepon dari keluarga pasien baik panggilan pasien gawat darurat, pasien pengobatan di rumah maupun pelayanan ambulan jenazah.
- d. sopir
mengantarkan tim medis (dokter, perawat / bidan) mengunjungi pasien dan membawa pasien dengan ambulan untuk dirawat atau dirujuk, mengantarkan pasien rujukan ke Rumah Sakit luar kota dalam



propinsi serta pelayanan mobil jenazah;

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Solok tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Januari 2025

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS KESEHATAN

Jalan Syamsu Tulus Kelurahan Nan Balimo Kode Pos: 27326

Telepon: (0755) 22517

Pos-EI: dinkes@solokkota.go.id

Laman: <https://dinkes.solokkota.go.id>

Solok, 14 Januari 2025

Nomor : 442/079 / DKES/ I-2025

Kepada Yth ;

Bapak Walikota Solok

c.q Kepala Bagian Hukum

Setda Kota Solok

di.

Solok

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat : Kepada Bapak Walikota Solok

Tentang : Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Program *Public Safety Center* 119
Smash Care's Tahun 2025

Catatan : -

Lampiran : -

Untuk mohon persetujuan
dan tanda tangan atas

: Keputusan Walikota Solok tentang Pembentukan
Tim Pelaksana Program *Public Safety Center* 119
Smash Care's Tahun 2025

DISPOSISI PIMPINAN

Tindak Lanjut Staf

9 KEPALA DINAS KESEHATAN



Dr.Ns.Elvi Rosanti, S.Kep.M.Kes
NIP. 196905091992032003